



Mediasi di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan

Almas Salsabila^{1*}, Rizki Auliadi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 20, 2024
Revised April 25, 2024
Accepted May 10, 2024
Available online 25 May 2024

Keywords:

Sengketa; Pernikahan; Mediasi

Keywords:

Dispute; Marriage; Mediation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to deepen knowledge about out-of-court mediation as an alternative form of resolving marital disputes and how to do it. Resolving it through non-litigation settlement based on applicable law. The method applied is normative, with relevant research sources. The dispute is caused by a lack of understanding of the husband and wife regarding the values of marriage based on marriage law. Disputes that are not resolved will end in divorce can be caused by various factors such as: economy, age, and non-fulfillment of rights and obligations. To prevent divorce, the disputing parties can make efforts to resolve the dispute peacefully. The method is to appoint a mediator who is neutral from both the husband and wife. Based on this concept, a mutual agreement in resolving family problems can be resolved peacefully and accepted by both parties. The mediator in mediation is the second stage in resolving disputes, where the first stage carried out by the parties is trying to resolve it themselves and if it fails, then in this process the mediator will help. This second process includes a non-litigation settlement that takes a short time, is cost-effective, accepted by the parties and maintains the confidentiality of the disputing parties. Husband and wife should understand each other to provide accurate and undisguised information to the mediator to make it

easier to resolve the problem.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang mediasi di luar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa perkawinan dan cara melakukannya. Menyelesaiannya melalui penyelesaian non-litigasi berdasarkan hukum yang berlaku. Metode yang diterapkan adalah normatif, dengan sumber penelitian yang relevan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri mengenai nilai-nilai perkawinan berdasarkan hukum perkawinan. Sengketa yang tidak diselesaikan akan berakhir dengan perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: ekonomi, usia, dan tidak terpenuhinya hak serta kewajiban. Untuk mencegah terjadinya perceraian, pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai. Caranya adalah dengan menunjuk mediator yang bersifat netral baik dari pihak suami maupun istri. Berdasarkan konsep tersebut maka kesepakatan bersama dalam menyelesaikan permasalahan keluarga dapat diselesaikan secara damai dan diterima oleh kedua belah pihak. Mediator dalam mediasi merupakan tahapan kedua dalam penyelesaian perselisihan, dimana tahapan pertama yang dilakukan oleh para pihak yaitu mencoba untuk menyelesaikannya sendiri dan apabila gagal, maka dalam proses ini mediator yang akan membantu. Proses kedua ini mencakup penyelesaian non-litigasi yang memakan waktu singkat, hemat biaya, diterima oleh para pihak dan terjaga kerahasiaan pihak-pihak yang bersengketa. Hendaknya suami istri saling mengerti untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak ditutupi kepada mediator agar mudah dalam proses penyelesaian permasalahannya.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang saling mengikat antara dua insan. Menurut Undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana disampaikan oleh Undang-undang, pasangan suami isteri haruslah saling bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang saling mengerti dan dipenuhi rasa kasih sayang. Perkawinan menjadi salah satu bentuk keterikatan antar

¹Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*Corresponding author

Email: almassalsabila11@gmail.com

manusia yang di dalamnya terdapat berbagai aturan-aturan yang disepakati dan diterapkan bersama untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam proses menjalankannya suami isteri tentu harus siap akan berbagai rintangan seperti hadirnya suatu masalah diantara mereka berdua, baik itu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau kesalahpahaman antara keduanya. Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna berlangsungnya hidup dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani.² Maka dari itu tiap-tiap pasangan yang telah memantapkan diri untuk menikah dituntut untuk terus belajar dan memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan dari pasangannya masing-masing.

Menurut Menteri Agama M. Maftuh Basyuni menegaskan bahwa tujuan perkawinan dan rumah tangga bukan sekedar pelepas kebutuhan biologis, karena jika hal itu yang menjadi pendorong keinginan untuk berumah tangga maka akan banyak persoalan yang tak dapat diatasi oleh pasangan suami isteri tersebut.³ Sulitnya mengontrol emosi dan rendahnya pengetahuan serta kemampuan suami isteri dalam mengelola dan mengatasi berbagai perselisihan rumah tangga menjadi penyebab terjadinya konflik rumah tangga hingga menjadi sebuah sengketa. Konflik rumah tangga terjadi akibat perselisihan yang terus menerus di hadapi oleh suami isteri hingga akhirnya mereka merasa bahwa perselisihan tersebut sulit untuk ditemukan solusinya dan berakhir dengan perceraian. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga biasanya didahului oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor usia, faktor tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Usia terjadinya perkawinan mempengaruhi mental suami isteri, dimana anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong muda dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak untuk bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh kembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya,⁴ yang mana mengakibatkan perselisihan lebih sering akan terjadi diakibatkan belum siapnya fisik dan pikiran anak tersebut dalam menghadapi perkara rumah tangga. Perselisihan yang memberontak antara pikiran akan lebih mudah terjadi, namun apabila dibiarkan maka akan menjadi suatu konflik yang serius.

Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa, dimana perselisihan bersifat laten apabila pihak lain yang tidak terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan dimana perselisihan tersebut hanya dirasakan oleh pihak yang berselisih.⁵ Akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus akan menimbulkan dampak yang serius yaitu perceraian. Sebelum terjadinya perceraian, dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga tentu suami isteri akan mencari alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada dasarnya tidak seorang pun menginginkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh pasangan suami isteri untuk terjadi karena perceraian itu sendiri merupakan bukan dari tujuannya mereka yang melangsungkan perkawinan akan tetapi perceraian juga tidak dapat dihindari, dimana terdapat beberapa pasangan yang tidak sanggup untuk bertahan dan bersama lebih lama dengan pasangannya hingga menjadikan perceraian sebagai solusi akhir untuk mendapatkan kebahagiaan mereka kembali. Sengketa yang terjadi tentunya harus diselesaikan oleh para pihak agar tidak merugikan salah satu atau keduanya, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui berbagai cara. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶ Maka dari itu suami isteri dapat memilih berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa mereka salah satunya melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mereka. Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan diperlukan kata sepakat (konsensus) yang akan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik dengan bantuan pihak ketiga maupun tanpa bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh suami isteri dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga ialah melalui mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian diantara keduanya.⁷ Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

² Almas Salsabila, Ilyas, Iman Jauhari, Kedudukan Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Qadhi Nikah Ilegal (Suatu Penelitian Di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe), *International Journal of Law*, Volume 8, No 6, Tahun 2022, hlm 135-140).

³ <https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w>, Tahun 2007, Jakarta.

⁴ Almas Salsabila, Teuku Yudhi Afrizal, Fauzah Nur Aksa, Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume VIII, No.2, Tahun 2020, hlm. 152.

⁵ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019, hlm.10.

⁶ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷ <https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>

Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 tidak ditemukannya pengertian dari mediasi, akan tetapi hanya memberikan keterangan bahwasanya jika sengketa tidak mencapai kesepakatan maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui penasehat ahli atau mediator.⁸ Dalam proses mediasi pihak yang bersangkutan akan dimintai keterangan dengan leluasa tanpa paksaan, keduanya bebas dalam menyampaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing dan apabila terdapat suatu hal yang kiranya tidak ingin disampaikan atau ingin dirahasiakan oleh salah satu pihak maka hal tersebut akan menjadi rahasia sebagaimana keinginan oleh pihak yang berkaitan.

Proses mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga dikarenakan adanya pihak ketiga yang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa rumah tangga. Dalam proses mediasi tentunya memerlukan tenaga ahli yang profesional serta mampu untuk menengahi kedua belah pihak untuk terjadinya kesepakatan. Sesuai dengan PERMA NO. 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara bermediasi yaitu memuat ketentuan umum, pedoman mediasi di pengadilan, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, perdamaian sukarela, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan dan ketentuan penutup. Mediasi di pengadilan atau di luar pengadilan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendamaikan pihak yang bersengketa hanya saja prosesnya sedikit berbeda. Mediasi di pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN).⁹ Menyelesaikan sengketa melalui mediasi menjadi lebih efisien dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui proses hukum acara perdata dimana melalui mediasi di luar pengadilan terdapat berbagai kelebihan yang menjadikannya mediasi sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa seperti: lebih efisien, hemat waktu, rahasia terjaga, menjaga hubungan baik para pihak, hasil mediasi merupakan kesepakatan bersama, biaya lebih murah, berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan.

Sepanjang ikatan perkawinan tentu saja tidak berjalan dengan mulus tanpa hambatan, perselisihan, dan kesalahpahaman, yang mana perselisihan tersebut dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele kemudian dibiarkan hingga menjadi permasalahan yang besar. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan sumber pertikaian yang paling sering di temui hingga berakhir dengan putusnya sebuah perkawinan. Beberapa kasus sengketa rumah tangga yang diajukan ke pengadilan sering sekali berakhir dengan perceraian, maka dari itu, mediasi di luar pengadilan merupakan pilihan yang bisa dicoba oleh pasangan yang bersengketa. Tidak ada manusia yang melakukan perkawinan dengan tujuan akhir perpisahan, perpisahan akan terjadi apabila pasangan tersebut tidak menemukan jalan keluar dari permasalahannya hingga perceraian menjadi pilihan akhir yang akan mereka pilih. Tingginya angka perceraian menjadikan mediasi di luar pengadilan sebagai opsi yang dapat dipilih untuk memulai perdamaian dikarenakan dengan melakukan mediasi di luar pengadilan para pihak yang bersengketa dapat berkomunikasi lebih leluasa, tak terbatas waktu dan tempat. Apabila melalui mediasi tidak dapat menyelesaikan sengketa perkawinan tersebut, maka perceraian hanya dapat dilakukan sebagai jalan akhir apabila sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa? (2) Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di luar pengadilan?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang pemikiran inilah, penulis menelaah dan meneliti lebih mendalam lagi tentang mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. menurut hemat penulis ini penting untuk dikaji dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif, sehingga cukup jelas, akurat dan faktual bahwa mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkawinan apakah dapat dijadikan sebagai pilihan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan antara suami istri.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada pasal 6 ayat 3 "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator."

⁹ <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.¹⁰

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan sebagai keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan.¹¹ Dalam suatu proses penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dapat diselesaikan melalui mediasi. melalui mediasi inilah setiap sengketa perkawinan dapat di pertemukan pokok dari permasalahannya dan solusi dengan cara win win solution, mencari titik tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan. Penyelesaian perselisihan secara berdamai dibantu seorang penengah yang dinamakan mediator, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap adil, sikap imbang dengan pihak yang bertikai dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus keputusan sebab perannya hanya sebagai fasilitator.¹² Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1) Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator. Dapat disimpulkan bahwa sebuah mediasi akan terpenuhi unsurnya apabila diselesaikan dengan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral tanpa memihak serta tanpa memiliki unsur kepentingan.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan padanan dari istilah asing dari *Alternatif Dispute Resolutin (ADR)*, melalui *alternatif dispute resolution* penyelesaian sengketa masih dianggap relatif murah dan cepat, maka dari itu saat ini penggunaan cara penyelesaian sengketa dari luar pengadilan lebih disenangi oleh pihak bersengketa dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Terdapat berbagai faktor yang menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan, diantaranya:

1. Faktor kebebasan berpendapat, mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komperhensif, dan fleksibel.
2. Faktor Ekonomi, dimana mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat dan hemat biaya.
3. Faktor Tujuan, mediasi akan berfokus pada inti masalah dan kepentingan para pihak secara nyata.
4. Mediasi memberikan para pihak untuk bebas dalam berargumentasi dan memilih waktu hingga keputusan kesepakatan yang didasari atas kesepakatan bersama yaitu dengan *win win solution* hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak.

Mediasi yang berhasil yang dilakukan bersama mediator profesional yang terdata akan menghasilkan sebuah perjanjian sengketa yang akan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa akan bersifat mengikat dan akan didaftarkan di pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum tetap layaknya surat perjanjian dalam bentuk tertulis.

Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi di Luar Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa perkawinan melalui mediasi di luar pengadilan terdapat berbagai tahapan dimana mediator dan pihak yang bersengketa juga harus mengikuti proses dan tahapan untuk melakukan mediasi. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan proses mediasi di luar pengadilan, yaitu:¹³

1. Memilih mediator yang profesional dan dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa rumah tangga oleh para pihak.
2. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
3. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang bersifat netral dan tidak mengambil keputusan.
4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
5. Mengisi formulir jadwal mediasi.
6. Memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
7. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
8. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak dan bekerja sama mencapai

¹⁰ <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html#:~:text=Mediasi%20adalah%20upaya%20penyelesaian%20konflik,diterima%20oleh%20kedua%20belah%20pihak.>

¹¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm. 75.

¹² Ibid., 76-77.

¹³ Pelatihan mediasi oleh Dewan Sengketa Indonesia, 2023

penyelesaian. (pihak bebas memilih waktu dan tempat yang di inginkan untuk mencapai kepuasan dalam memberi argumennya masing-masing).

9. Membantu pihak yang bersengketa dalam membuah dan merumuskan kesepakatan perdamaian.

Mediasi yang dilaksanakan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh para pihak wajib untuk didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Mediator yang dipercaya oleh para pihak untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahannya. Tidak semua orang dapat dipilih atau dijadikan sebagai mediator, untuk menduduki posisi ini seseorang harus memiliki sifat adil dan dapat dipercaya, dalam artian, segala permasalahan yang akan dipaparkan oleh pihak yang bersengketa tidak boleh disampaikan pada pihak lain, maka pembahasan dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak bersengketa dan mediator bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk umum, dan mediator tidak diperkenankan untuk menyimpan berkas atau bukti yang dimiliki setelah proses mediasi.

SIMPULAN

Setiap rumah tangga tidak terlepas dari berbagai masalah, berbagai macam faktor dapat menyebabkan timbulnya berbagai sengketa, tiap sengketa harus diselesaikan agar tidak merugikan para pihak. Sebuah sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Melalui dua cara ini para pihak dapat memilih salah satu diantaranya untuk menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Melakukan mediasi merupakan suatu pendekatan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa harus mengeluarkan biaya lebih banyak dan waktu yang lebih singkat. perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa, dimana perselisihan bersifat laten apabila pihak lain yang tidak terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan dimana perselisihan tersebut hanya dirasakan oleh pihak yang berselisih.¹⁴ Akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus akan menimbulkan dampak yang serius yaitu perceraian. Sebelum terjadinya perceraian, dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga tentu suami istri akan mencari alternatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Mediasi di luar pengadilan menjadi pilihan tepat untuk saranya penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh oleh pihak. Mediasi merupakan langkah menyelesaikan sengketa dengan cara berunding agar mendapatkan mufakat dari para berperkara dengan arahan mediator. Dapat disimpulkan bahwa sebuah mediasi akan terpenuhi unsurnya apabila diselesaikan dengan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral tanpa memihak serta tanpa memiliki unsur kepentingan.

SARAN

Sebelum melakukan pernikahan akan lebih baik jika saling mengenal pasangan, dengan mengetahui sifat dan kebiasaan pangan sedikit meminimalisir rasa kaget saat memulai hidup bersama. Dalam sebuah perkawinan suami dan isteri memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing yang harus dipenuhi, apabila hak dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dipenuhi oleh salah satu atau keduanya dapat menimbulkan percekocokan hingga perselisihan. perselisihan yang tak kuncung menemui titik damai akan menjadi sebuah sengketa, dan apabila sengketa tetap tidak dapat diselesaikan maka akan berakhir dengan perceraian. perceraian bukanlah tujuan utama pasangan suami isteri membangun sebuah rumah tangga, maka dari itu saling mengetahui dan mengenal setidaknya meminimalisir terjadinya *shock culture* (kebiasaan asing) yang dimiliki oleh pasangan.

Setelah melakukan perkawinan, suami dan isteri harus saling menerima kondisi pasangan, lebih kurangnya dijadikan sebagai rasa syukur, fisik bukanlah sebagai tolak ukur, melainkan ketaqwaan demi membangun rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. seorang suami merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangganya, seorang pemimpin harus memiliki sifat tegas dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinannya, mengayomi dan melindungi keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami, yang mana suami tidak diperkenankan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga apapun kondisi dan alasannya. apabila terdapat perselisihan dalam rumah tangga, bisa jadi perselisihan tersebut merupakan bumbu-bumbu keharmonisan rumah tangga, yang apabila dapat diselesaikan dengan hati tenang dan kepala dingin akan menjadi obat rindu antara suami isteri, maka dari itu bijaklah dalam bertindak dan jangan gegabah. mediator hadir untuk membantu para pihak yang bersengketa agar tidak melanjutkan perkara perkawinan ke pengadilan, menghindari perceraian dan menjunjung tinggi rasa kasih sayang.

¹⁴ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution*, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta, 2019, hlm.10.

REFERENSI

- <https://kemenag.go.id/nasional/tujuan-perkawinan-bukan-sekedar-pelepas-kebutuhan-biologis-kumx9w>, Tahun 2007, Jakarta.
- <https://Mediasi%20adalah%20upaya%20penyelesaian%20konflik,diterima%20oleh%20kedua%20belah%20pihak>.
- <https://www.pa-balige.go.id/apa-itu-mediasi/>
- <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>
- <https://www.pn-kisaran.go.id/2015-06-06-01-33-28/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html#:~:text=>
- Pelatihan mediasi oleh Dewan Sengketa Indonesia, 2023.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Salsabila, A., Afrizal, T. Y., Aksa, F. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Isteri di Bawah Umur Dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, VIII(2).
- Salsabila, A., Ilyas, Jauhari, I. (2022). Kedudukan Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Qadhi Nikah Ilegal (Suatu Penelitian Di Desa Uteunkot Kota Lhokseumawe). *International Journal of Law*, 8(6)
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pnyelelesaian Sengketa
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.